



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERAUKE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

NOMOR 617 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN MERAUKE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke telah melakukan rekapitulasi

dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke nomor 130/PL.01.2-BA/9101/2023 tanggal 5 (lima) April tahun 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Merauke Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN MERAUKE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.



- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke  
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERAUKE,

ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Merauke  
Kantor Sub Bagian Hukum dan Sumber daya Manusia



Oktavina Sattu Pasau

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN MERAUKE  
NOMOR 617 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN MERAUKE DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN  
MERAUKE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

No.	Nama Distrik	Jumlah Kelurahan /Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Merauke	16	314	36.599	36.648	73.247
2	Muting	12	23	2.281	2.024	4.305
3	Okaba	9	16	1.544	1.478	3.022
4	Kimaam	13	20	1.792	1.674	3.466
5	Semangga	10	59	5.906	5.682	11.588
6	Tanah Miring	14	67	7.741	7.235	14.976
7	Jagebob	14	35	3.058	2.894	5.952
8	Sota	5	13	1.090	1.074	2.164
9	Ulilin	11	35	4.024	2.765	6.789
10	Elikobel	12	18	2.077	1.809	3.886
11	Kurik	13	52	6.056	5.811	11.867
12	Naukenjerai	5	8	829	847	1.676
13	Animha	5	8	787	692	1.479
14	Malind	7	39	3.906	3.689	7.595
15	Tubang	6	9	759	750	1.509
16	Ngguti	7	8	830	707	1.537
17	Kaptel	6	6	462	416	878

18	Tabonji	4	10	980	871	1.851
19	Waan	7	9	803	653	1.456
20	Ilwayab	5	9	841	743	1.584
21	Padua	5	7	775	691	1.466
22	Kontuar	5	6	551	466	1.017
<b>Total</b>		<b>190</b>	<b>771</b>	<b>83.691</b>	<b>79.619</b>	<b>163.310</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERAUKE

ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Merauke  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber daya  
Manusia



Okta Anna Sattu Pasau